



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENEGASAN BATAS PEKON MARGOYOSO
KECAMATAN SUMBEREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan Dokumen Lain yang mempunyai kekuatan hukum dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Badan Informasi dan Geospasial telah menetapkan berita hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Tanggamus Nomor : 21.15/PBW/IGD.04.05/5/2024 Tanggal 21 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 811);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS PEKON MARGOYOSO KECAMATAN SUMBEREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Desa diletakkan tepat pada Garis Batas Antar Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Batas Pemerintahan Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo.

BAB III BATAS PEKON MARGOYOSO

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo adalah sebagai berikut :

- a. Barat : Pekon Talang Beringin Kecamatan Pulau Panggung
- b. Utara : Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Argopeni dan Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo
- c. Timur : Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo
- d. Selatan : Pekon Teratas dan Pekon Penanggungan Kec.Kota Agung

Pasal 4

(1) Batas-batas Wilayah Administrasi Pekon Margoyoso sebagai berikut :

a. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Talang Beringin Kecamatan Pulau Panggung :

1. Dimulai dari titik TK 18.06.01.2019-04.2001-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 18.474''$ BT dan $5^{\circ} 24' 24.225''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Penanggungan, dan Pekon Talang Beringin.
2. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06.04.2001-13.2007-001 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 55.253''$ BT dan $5^{\circ} 23' 27.774''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
3. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06.04.2001-13.2007-002 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 8.396''$ BT dan $5^{\circ} 22' 57.995''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
4. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06.04.2001-13.2007-003 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 20.693''$ BT dan $5^{\circ} 22' 39.736''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
5. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai bertemu Jembatan Talang Beringin sampai pada titik TK 18.06.04.2001-13.2007-004 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 33.565''$ BT dan $5^{\circ} 22' 21.923''$ LS yang terletak di Jembatan Talang Beringin.
6. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06.04.2001-04.2002-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 46.344''$ BT dan $5^{\circ} 21' 53.674''$ LS terletak di aliran anak sungai yang merupakan simpul batas pekon antar Pekon Margoyoso, Pekon Talang Beringin, dan Pekon Gunung Megang

b. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung :

1. Dimulai dari titik TK 18.06.04.2001-04.2002-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 46.344''$ BT dan $5^{\circ} 21' 53.674''$ LS terletak di aliran anak sungai yang merupakan simpul batas pekon antar Pekon Margoyoso, Pekon Talang Beringin, dan Pekon Gunung Megang.

2. Selanjutnya kearah Timur Laut mengikuti aliran Way Bungin Putih sampai pada titik TK 18.06.04.2002-13.2005-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 8.453''$ BT dan $104^{\circ} 41' 8.453''$ BT terletak di aliran Way Bungin Putih yang merupakan simpul batas Pekon antara Pekon Pekon Margoyoso, Pekon Gunung Megang, dan Pekon Argopeni.

c. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Argopeni Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari titik TK 18.06.04.2002-13.2005-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 8.453''$ BT dan $5^{\circ} 21' 32.797''$ LS yang terletak di aliran Way Bungin Putih yang merupakan simpul pekon anatar Pekon Margoyoso, Pekon Gunung Megang, Pekon Argopeni.
2. Selanjutnya kearah Timur melewati kebun sampai bertemu pematang sawah pada titik TK 18.06.13.2005-13.2007.001 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 9.148''$ BT dan $5^{\circ} 21' 33.089''$ LS yang terletak di pematang sawah.
3. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai bertemu jalan desa pada titik TK 18.06.13.2005-13.2007.002 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 8.642''$ BT dan $5^{\circ} 21' 38.979''$ LS yang terletak di jalan desa.
4. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah sampai bertemu jalan desa sampai pada titik TK 18.06.13.2005-13.2007.003 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 7.965''$ BT dan $5^{\circ} 21' 42.622''$ LS yang terletak di jalan desa.
5. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan desa sampai bertemu saluran irigasi pada titik TK 18.06.13.2005-13.2007.004 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 8.169''$ BT dan $5^{\circ} 21' 44.900''$ LS yang terletak di saluran irigasi.
6. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti saluran irigasi sampai pada titik TK 18.06.13.2005-13.2006-13-2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 58.722''$ BT dan $5^{\circ} 21' 58.223''$ LS terletak di saluran irigasi yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Argopeni, dan Pekon Margodadi.

d. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Margodadi Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari titik TK 18.06.13.2005-13.2006-13-2007-000 dengan Koordinat $104^{\circ} 40' 58.722''$ BT dan $5^{\circ} 21' 58.223''$ LS terletak di saluran irigasi yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Argopeni, dan Pekon Margodadi.
2. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06.13.2006-13-2007-001 dengan Koordinat $104^{\circ} 40' 49.431''$ BT dan $5^{\circ} 22' 17.886''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
3. Selanjutnya kearah Tenggara mengikuti aliran irigasi sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-002 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 1.880''$ BT dan $5^{\circ} 22' 24.782''$ LS yang terletak di saluran irigasi.

4. Selanjutnya kearah Timur mengikuti aliran Way Margodadi sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-003 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 17.512''$ BT dan $5^{\circ} 22' 23.133''$ LS yang terletak di aliran Way Margodadi.
5. Selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran irigasi sampai bertemu Jalan Lintas Argopeni pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-004 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 21.709''$ BT dan $5^{\circ} 22' 16.621''$ LS yang terletak di Jalan Lintas Argopeni.
6. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti Jalan Lintas Argopeni dan bertemu pertigaan jalan antara Jalan Lintas Argopeni dan Jalan Sudirman pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-005 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 22.089''$ BT dan $5^{\circ} 22' 19.922''$ LS yang terletak di pertigaan antara Jalan Lintas Argopeni dan Jalan Sudirman.
7. Selanjutnya kearah Timur mengikuti Jalan Sudirman sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-006 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 29.425''$ BT dan $5^{\circ} 22' 21.326''$ LS yang terletak di Jalan Sudirman.
8. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti jalan setapak sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-007 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 29.199''$ BT dan $5^{\circ} 22' 25.148''$ LS yang terletak di jalan setapak.
9. Selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sawah sampai bertemu aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-008 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 31.985''$ BT dan $5^{\circ} 22' 24.675''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
10. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13.2006-13-2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 32.746''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.120''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Margodadi, dan Pekon Dadapan.

e. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Dadapan Kec.Sumberejo :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-13.2006-13-2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 32.746''$ BT dan $5^{\circ} 22' 30.120''$ LS terletak di aliran Way Simpang Rowo yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Margodadi, dan Pekon Dadapan.

2. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu Jembatan Dusun Simpang Rowo pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-001 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 23.531''$ BT dan $5^{\circ} 22' 42.577''$ LS yang terletak di Jembatan Dusun Simpang Rowo.
3. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-002 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 15.936''$ BT dan $5^{\circ} 22' 50.521''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
4. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai bertemu jembatan desa pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-003 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 5.107''$ BT dan $5^{\circ} 23' 4.380''$ LS yang terletak di jembatan desa.
5. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran Way Simpang Rowo sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-004 dengan koordinat $104^{\circ} 40' 17.825''$ BT dan $5^{\circ} 24' 21.515''$ LS yang terletak di aliran Way Simpang Rowo.
6. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti aliran anak sungai sampai pada titik TK 18.06-13-2007-13.2008-005 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 59.024''$ BT dan $5^{\circ} 24' 42.445''$ LS yang terletak di aliran anak sungai.
7. Selanjutnya kearah Barat Daya mengikuti sungai sampai Bukit Gunung Tanggamus pada titik TK 18.06-01.2023-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ} 24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Dadapan, dan Pekon Teratas.

f. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Teratas Kec. Kota Agung :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-01.2023-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 31.874''$ BT dan $5^{\circ} 24' 51.404''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Dadapan, dan Pekon Teratas.
2. Selanjutnya kearah Barat mengikuti Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK 18.06-01.2019-01.2023-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 27.674''$ BT dan $5^{\circ} 24' 50.318''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Teratas, dan Pekon Penanggungan.

g. Batas Pekon Margoyoso dengan Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung :

1. Dimulai dari titik TK 18.06-01.2019-01.2023-13.2007-000 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 27.674''$ BT dan $5^{\circ} 24' 50.318''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul batas pekon antara Pekon Margoyoso, Pekon Teratas, dan Pekon Penanggungan.
 2. Selanjutnya kearah Utara melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK 18.06-01.2019-13.2007-001 dengan koordinat $104^{\circ} 39' 23.022''$ BT dan $5^{\circ} 24' 25.509''$ LS yang terletak di Bukit Gunung Tanggamus.
 3. Selanjutnya kearah Barat melewati Bukit Gunung Tanggamus sampai pada titik TK 18.06.13.2006-13.2007-002 dengan koordinat $104^{\circ} 41' 1.880''$ BT dan $5^{\circ} 22' 24.782''$ LS terletak di Bukit Gunung Tanggamus yang merupakan titik simpul batas pekon antara Pekon Penanggungan, Pekon Talang Beringin, dan Pekon Margoyoso.
- (2) Peta Pekon Margoyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah yang ada pada masyarakat.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan batas wilayah pekon yang telah dipetakan dan ditetapkan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 26 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR ...897

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS PEKON MARGOYOSO KECAMATAN SUMBEREJO**



**PETA BATAS ADMINISTRASI
PEKON MARGOYOSO
TAHUN 2024**

